



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan daerah berbasis elektronik;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu disesuaikan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
4. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisis, memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
11. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
12. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
13. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
14. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
15. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
16. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
17. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

18. Infrastruktur Khusus SKPD adalah infrastruktur khusus yang dibutuhkan oleh SKPD tertentu guna mendukung uraian tugas dan fungsi meliputi namun tidak terbatas seperti sistem sensor dan radio *frequency identification*.
19. Jaringan Lokal yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
20. Jaringan Jarak Jauh yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
21. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
22. Jaringan Intra adalah jaringan interkoneksi tertutup berupa LAN dan/atau WAN yang menghubungkan antar SKPD.
23. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar SKPD dan antara SKPD dengan Instansi Pusat.
24. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
25. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
26. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
27. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE yang mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
28. Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
29. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
30. SKPD Mandiri TIK adalah SKPD yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan, dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
31. SKPD Wali Data adalah SKPD yang memiliki wewenang membuat (*create*), membaca (*read*), memperbaharui (*update*), dan menghapus (*delete*) data tertentu sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsinya.
32. SKPD Pemilik Layanan adalah SKPD yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung jawab utama layanan terkait.
33. Keamanan Informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
34. Router adalah suatu perangkat telekomunikasi yang mempunyai fungsi utama memilih rute dalam melewati informasi dari satu alamat jaringan (*network address*) ke jaringan lainnya dengan memilih kombinasi lintasan yang optimal.
35. Repository adalah tempat disimpannya berbagai macam program atau aplikasi yang telah dibuat sedemikian rupa sehingga bisa diakses melalui internet.

36. Pelayanan Level I adalah staf atau unit di SKPD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama dan satu-satunya yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk melaporkan dan meminta pertolongan terkait permasalahan TIK di SKPD tersebut.
37. Pelayanan Level II adalah unit di Dinas yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak yang dihubungi Pelayanan Level I apabila terdapat permasalahan TIK SKPD yang tidak mampu diselesaikan oleh Pelayanan Level I dan dihubungi pengguna layanan TIK untuk melaporkan dan meminta pertolongan terkait permasalahan TIK yang disediakan langsung oleh Dinas.
38. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan SPBE dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan non publik; dan
 - d. menciptakan sinergi antar SKPD dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis TIK.

Pasal 3

Prinsip pelaksanaan SPBE dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. efektivitas yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan;
- b. keterpaduan yaitu pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE;
- c. kesinambungan, yaitu keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya;
- d. efisiensi yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna;
- e. akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE;
- f. interoperabilitas yaitu koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau Layanan SPBE; dan
- g. keamanan yaitu kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit TIK;

- d. Penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi SPBE; dan
- e. Pendanaan.

BAB II TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. data dan informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. layanan SPBE.

Bagian Kedua Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:
 - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
 - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (4) Dinas melakukan reviu terhadap Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (5) Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan perubahan Arsitektur SPBE.
- (6) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai huruf i; atau
 - d. perubahan RPJMD.
- (7) SKPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi administratif, yang terdiri dari :
 - a. peringatan lisan; dan/atau
 - b. peringatan tertulis berupa surat teguran apabila tidak dilakukan perbaikan dari peringatan lisan selama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, RPJMD dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Dinas melakukan reviu terhadap Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu - waktu sesuai kebutuhan.
- (5) Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan perubahan Peta Rencana SPBE.
- (6) Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan Daerah;
 - b. perubahan RPJMD;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; dan/atau
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 8

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun oleh SKPD sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Dinas memberikan rekomendasi teknis kepada SKPD dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE.

Bagian Kelima
Proses Bisnis

Pasal 9

- (1) Proses Bisnis disusun oleh SKPD Pemilik Layanan SPBE dengan berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (2) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Bagian Keenam
Data dan Informasi

Pasal 10

- (1) Setiap SKPD menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (3) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pembina data tingkat pusat dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (5) Dalam hal SKPD ingin menggunakan data milik SKPD lain melalui Sistem Penghubung Layanan, maka harus mengajukan surat permohonan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator SPBE dan ditembuskan kepada Dinas dan SKPD Wali Data.
- (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit memuat:
 - a. penanggung jawab;
 - b. unit kerja;
 - c. maksud, tujuan dan kegunaan; dan
 - d. jenis dan bentuk data yang diperlukan.
- (7) Penolakan atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan apabila perangkat yang digunakan tidak berasal dari alamat internet yang termasuk dalam jaringan milik Pemerintah Daerah atau apabila penggunaan data ditujukan untuk tujuan komersil/ diperdagangkan atau bukan dalam rangka layanan pemerintahan.
- (8) Persetujuan atau penolakan atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Sekretaris Daerah atas rekomendasi SKPD Wali Data.

Pasal 11

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) menjadi tanggung jawab SKPD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi setiap SKPD.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
 - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Untuk perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Dinas menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. panduan penggunaan sarana prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses internet, pengaksesan data kantor baik dari LAN, WAN, maupun internet;
 - b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. kewajiban setiap SKPD untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras Keamanan Informasi di sistem internal SKPD tersebut atau LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan internet; dan
 - d. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras Keamanan Informasi di sistem antar SKPD atau WAN serta memonitor Keamanan Informasi khususnya di sarana prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.
- (3) Kebijakan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua SKPD penyedia data dan informasi.

Bagian Ketujuh Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Pusat Data;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. sistem penghubung layanan antar SKPD, instansi Pemerintahan Daerah dan dengan instansi pusat.
- (2) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai oleh internal SKPD dan antar SKPD, yang saling terhubung.
- (4) Untuk menjamin ketersediaan layanan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyusun kebijakan terkait Infrastruktur SPBE.

Pasal 14

- (1) SKPD wajib menggunakan sub domain dari *kuburayakab.go.id* untuk Aplikasi SPBE dan situs layanan informasi yang dikelolanya.
- (2) SKPD menggunakan alamat email *@kuburayakab.go.id* untuk berkomunikasi secara dinas.
- (3) Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan domain dan email sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

- (4) SKPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif, yang terdiri dari:
 - a. peringatan lisan; dan/atau
 - b. peringatan tertulis berupa surat teguran apabila tidak dilakukan perbaikan dari peringatan lisan selama 1 (satu) tahun.

Paragraf 2
Pusat Data

Pasal 15

- (1) Pusat Data Pemerintah Daerah berupa:
 - a. Pusat Data Nasional; atau
 - b. Pusat Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam hal Pusat Data Nasional belum ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh Dinas.
- (3) Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (4) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan *colocation*, keamanan server dan perawatan server.
- (5) SKPD Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri perangkat komputer server serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan server.
- (6) Dalam hal SKPD tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas menyediakan fasilitas *virtual private server* beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.
- (7) SKPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif, yang terdiri dari :
 - a. peringatan lisan; dan/atau
 - b. peringatan tertulis berupa surat teguran apabila tidak dilakukan perbaikan dari peringatan lisan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 16

- (1) Setiap SKPD melakukan pencadangan data secara berkala ke dalam server di Pusat Data.
- (2) Dalam hal SKPD tidak dapat melakukan pencadangan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan pencadangan data setelah mendapat persetujuan dari SKPD pemilik data.
- (3) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap SKPD sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban pencadangan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga *router* SKPD seluruh Pemerintah Daerah termasuk jaringan fiber optik Pemerintah Daerah;
 - b. SKPD Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan Infrastruktur Khusus SKPD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi setiap SKPD; dan
 - c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian atau pengembangan infrastruktur oleh SKPD Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi Dinas.
- (2) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan Infrastruktur Khusus SKPD selain SKPD Mandiri TIK dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 19

- (1) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus sesuai standar yang ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b harus dapat diperiksa oleh Dinas.

Pasal 20

- (1) Setiap SKPD menyerahkan diagram infrastruktur LAN terkini kepada Dinas.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan detail perubahan infrastruktur LAN apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN kepada Dinas.

Paragraf 4
Sistem Penghubung Layanan

Pasal 21

- (1) Sistem Penghubung Layanan dibangun oleh SKPD Mandiri TIK atau oleh Dinas.
- (2) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai standar yang ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dinas menyediakan internet untuk penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas berwenang mengatur pemanfaatan internet dan pengendalian situs yang boleh diakses SKPD.

- (3) Dinas dapat membuka akses situs terlarang apabila ada pengajuan dari SKPD dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi.

Bagian Kedelapan
Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 23

- (1) Dalam rangka memberikan Layanan SPBE, dilakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi yang terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (2) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan Arsitektur SPBE dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh instansi pusat atau Dinas dalam hal daftar resmi Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh instansi pusat yang berwenang atau belum sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Daerah;
 - b. dalam hal dua atau lebih Aplikasi Umum dari instansi pusat belum/tidak terintegrasi, maka Dinas dapat merencanakan, membangun, memelihara dan/atau mengembangkan aplikasi penghubung antar Aplikasi Umum; dan
 - c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan oleh Dinas atau SKPD Mandiri TIK.
- (4) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh SKPD pemilik layanan.
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai standar yang ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk menjamin ketersediaan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyusun kebijakan terkait Aplikasi SPBE.

Pasal 24

- (1) Aplikasi yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh SKPD harus dilakukan pengujian sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
 - d. kode sumber.
- (3) Aplikasi dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan dalam Repository.
- (4) Hak cipta atas aplikasi dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.

Bagian Kesembilan
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 25

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan:
 - a. kerahasiaan, yaitu melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. keutuhan, yaitu melalui pendeteksian modifikasi;
 - c. ketersediaan, yaitu melalui penyediaan cadangan dan pemulihan;
 - d. keaslian, yaitu melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi; dan
 - e. kenirsangkalan, yaitu melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (2) Setiap SKPD harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

- (1) Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE yang diterapkan dengan mangacu pada arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 27

- (1) Dinas dan SKPD pemilik layanan harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik Daerah, akuntabilitas kinerja organisasi dan kinerja pegawai, layanan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran, naskah dinas

elektronik, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 28

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b meliputi layanan pengaduan masyarakat, layanan satu data dan layanan lain yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, SKPD dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b.

BAB III

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagai berikut:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset TIK;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pedoman pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan/atau dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Perumusan pedoman dan pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh instansi pusat, standar yang ditetapkan secara nasional dan/atau internasional serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 30

- (1) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen Risiko dilakukan melalui serangkaian tahapan proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Perumusan pedoman dan pelaksanaan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh instansi pusat, standar yang ditetapkan secara nasional dan/atau internasional serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan Manajemen Risiko, SKPD berkoordinasi dengan Dinas dan Inspektorat.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 31

- (1) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko Keamanan Informasi.
- (2) Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE.
- (3) Perumusan pedoman dan pelaksanaan Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh instansi pusat, standar yang ditetapkan secara nasional dan/atau internasional serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan Manajemen Keamanan Informasi, SKPD berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 32

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data dan kualitas data.
- (3) Perumusan pedoman dan pelaksanaan Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh instansi pusat, standar yang ditetapkan secara nasional dan/atau internasional serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, SKPD berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 33

- (1) Manajemen Aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE.
- (2) Manajemen Aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Perumusan pedoman dan pelaksanaan Manajemen Aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh instansi pusat, standar yang ditetapkan secara nasional dan/atau internasional serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan Manajemen Aset TIK, SKPD berkoordinasi dengan Dinas dan SKPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan aset Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 34

- (1) Manajemen Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen Sumber Daya Manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Perumusan pedoman dan pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh instansi pusat, standar yang ditetapkan secara nasional dan/atau internasional serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Manusia, SKPD berkoordinasi dengan Dinas dan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 35

- (1) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen Pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, serta alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Perumusan pedoman dan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh instansi pusat, standar yang ditetapkan secara nasional dan/atau internasional serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, SKPD berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 36

- (1) Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen Perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Perumusan pedoman dan pelaksanaan Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh instansi pusat, standar yang ditetapkan secara nasional dan/atau internasional serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, SKPD berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Kesembilan Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 37

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Perumusan pedoman dan pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh instansi pusat, standar yang ditetapkan secara nasional dan/atau internasional serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) untuk melaksanakan manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. setiap SKPD menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus Pelayanan Level 1; dan
 - b. Dinas membentuk unit sebagai Pelayanan Level 2.
- (8) Pelayanan Level I sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan Layanan SPBE di tingkat SKPD.

- (9) Dalam hal Pelayanan Level 1 tidak mampu menyelesaikan permasalahan Layanan SPBE di tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka Pelayanan Level I menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke Pelayanan Level II.
- (10) Pelayanan Level II bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan Layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan Pelayanan Level I.
- (11) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi antara Pelayanan Level I di setiap SKPD dengan Pelayanan Level II di Dinas.
- (12) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, SKPD berkoordinasi dengan Dinas.

BAB IV AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Audit TIK terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
 - b. fungsionalitas TIK;
 - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
 - d. aspek TIK lainnya.
- (3) Audit TIK dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit TIK dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit TIK.
- (5) Dalam melaksanakan Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 39

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 40

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dilakukan pada Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.

Bagian Keempat
Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 41

- (1) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c dilakukan pada Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.
- (3) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

Pasal 42

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yang terdiri atas:
 - a. tim Pengarah;
 - b. tim koordinator;
 - c. tim pelaksana;
 - d. tim asesor internal; dan
 - e. tim audit internal.
- (2) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tim pengarah dalam Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yaitu Bupati yang bertugas memberikan arahan dan menetapkan kebijakan SPBE pada Pemerintah Daerah.
- (4) Tim koordinator dalam Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan Dinas, SKPD yang memiliki kewenangan terkait perencanaan Daerah dan SKPD yang memiliki kewenangan terkait pengelola keuangan Daerah.
- (5) Tim pelaksana dalam Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yaitu seluruh SKPD sebagai pelaksana SPBE.

- (6) Tim asesor internal dalam Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum dan beranggotakan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (7) Tim audit internal dalam Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yaitu Inspektorat sebagai audit internal SPBE.
- (8) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Satuan Kerja Perangkat Daerah Mandiri
Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 43

- (1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TIK, dapat ditetapkan SKPD Mandiri TIK.
- (2) Penetapan SKPD Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap SKPD.
- (3) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki sumber daya manusia TIK; dan
 - b. telah memiliki kemampuan dan pengalaman membangun, mengelola dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE secara mandiri.
- (5) Berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengusulkan SKPD yang layak untuk ditetapkan sebagai SKPD Mandiri TIK kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menetapkan SKPD Mandiri TIK dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 44

- (1) Tim Koordinasi melaksanakan pemantauan dan evaluasi mandiri terhadap implementasi SPBE.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah, mengidentifikasi permasalahan SPBE, peluang SPBE, pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 17 Juni 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 17 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR 21